



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 430 /B.05/HK/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KATALOG ELEKTRONIK SEBAGAI PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KEPADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pendelegasian Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Sistem Katalog Elektronik Sebagai Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KATALOG ELEKTRONIK SEBAGAI PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KEPADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mendelegasikan Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Sistem Katalog Elektronik sebagai Pengelola Katalog Elektronik Lokal kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang meliputi:
a. melakukan evaluasi/kajian terhadap:
1. barang dan jasa
a). memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang dan jasa produk usaha kecil;
b). memperbanyak pencantuman produk dalam negeri;

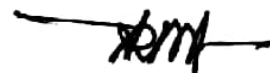
- c). mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- d). meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; dan
- e). mendorong pengadaan berkelanjutan.
- 2. barang dan jasa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
- 3. kebutuhan barang dan jasa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah; dan
- 4. barang dan jasa yang perlu ditingkatkan persaingan usaha dalam katalog elektronik lokal.
- b. menetapkan pemenang untuk Katalog Elektronik Lokal pada proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi dengan nilai Item Barang dan Jasa paling sedikit Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
- c. melakukan perikatan Kontrak Katalog untuk Katalog Elektronik Lokal dengan Penyedia;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog Lokal;
- e. menetapkan batasan (koridor) harga atas dan/atau bawah komponen dasar konstruksi pada sistem *Competitive Catalogue*; dan
- f. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam Katalog Elektronik Lokal.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-10-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.